



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/28-K/PM I-02/AL/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR. TERDAKWA.**
Pangkat/NRP : Pratu Mar / 109439.
Jabatan : Penembak Senapan Kompi E.
Kesatuan : Yonif 8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan, 14 Oktober 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tidur Dalam Kompi E Yonif 8 Marinir
Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/203/PL/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 dan Berkas Perkara dari Pomal Lantamal I Nomor : BPP-26/A13/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/33/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/172/AL/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/28/PM I-02/AD/III/2011 tanggal 5 Maret 2012.
4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/115/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.**
4. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/172/AL/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) (satu) lembar Visum Et Revertum No. 164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama Sdri. Bunga (Samaran) dari RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG NIP 195703071987031001.

b) 5 (lima) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara.

c) 2 (dua) lembar Daftar Jaga Ksatrian Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan/Pleddoi Penasehat Hukum yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang unsur ke-1 yaitu “ Barang siapa “ Penasehat Hukum Terdakwa sudah sependapat dengan Oditur Militer.

b. Tentang unsur ke-2 yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka “ Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan :

1) Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa karena sesuai keterangan Saksi-3 Kopda Mar Feri Kusnaedi bahwa pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang menjalankan tugas jaga di Ksatria Marinir Yonif-8 Pangkalan Brandan.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Bunga (Samaran) pada tanggal 16 Mei 2011 di salah satu rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan tidak pernah dilakukan dan walaupun perbuatan itu dilakukan Terdakwa seharusnya Saksi-1 punya kesempatan untuk menghindari/melarikan diri dari Terdakwa karena tempat dilakukannya persetubuhan itu tempatnya terbuka, tidak ada kuncinya tanpa ada penghalang seharusnya Saksi-1 bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri karena Saksi-1 tidak sedang dibawah ancaman, bahkan Saksi-1 cenderung memberi kesempatan atau peluang kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut.

c. Tentang unsur ke-3 yaitu “ Melanggar kesusilaan “ Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan :

1) Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badan pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang menjalankan tugas jaga di Ksatriaan Marinir Yonif-8 Pangkalan Brandan sebagaimana Daftar Jaga Ksatriaan Marinir Yonif-8 Pangkalan Brandan.

2) Bahwa memang pada tanggal 9 Mei 2011 Terdakwa pukul 20.00 wib datang bersama temannya ke rumah Saksi dan menumpang ke kamar mandi tetapi tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar mandi rumah Saksi-1.

) Bahwa tidak benar pada tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 karena saat itu Terdakwa masih berada di Mako Lantamal I dalam rangka sertijab Danyonmarhanlan I.

4) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib ketika Saksi-1 dan ibunya Saksi-2 datang ke Pangkalan Brandan ketika Terdakwa sakit tidak benar di salah satu rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan melakukan persetubuhan dan walaupun perbuatan itu dilakukan Terdakwa seharusnya Saksi-1 punya kesempatan untuk menghindari/melarikan diri dari Terdakwa karena tempat dilakukannya persetubuhan itu tempatnya terbuka, tidak ada kuncinya tanpa ada penghalang seharusnya Saksi-1 bisa melarikan diri karena Saksi-1 tidak sedang dibawah ancaman, bahkan Saksi-1 cenderung memberi kesempatan atau peluang kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut.

5) Bahwa hasil Visum Et Repertum No.164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama Sdri. Bunga (Samaran) tidak dapat disimpulkan dari perbuatan Terdakwa.

d. Kesimpulan :

1) Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

2) Walaupun perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, seharusnya Saksi-1 punya kesempatan untuk menghindari/melarikan diri dari Terdakwa karena tempat dilakukannya persetubuhan itu tempatnya terbuka, tidak ada kuncinya tanpa ada penghalang seharusnya Saksi-1 bisa melarikan diri karena Saksi-1 tidak sedang dibawah ancaman, bahkan Saksi-1 cenderung memberi kesempatan atau peluang kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa hasil Visum Et Repertum No.164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama Sdri. Bunga (Samaran) tidak dapat disimpulkan dari perbuatan Terdakwa.

- e. Pada bagian akhir pembelaannya Penasehat Hukum mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa.
3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa seorang Terdakwa boleh saja mengelak dan tidak mengakui perbuatannya bahkan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, namun dalam persidangan dari keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta yang mendukung Dakwaan Oditur Militer dan dengan tidak diakuiinya perbuatan Terdakwa malahan dinilai mempersulit dalam proses persidangan.
- b. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dan perbuatan dapat terjadi karena ada dua pihak yang saling bekerjasama, dalam perkara ini tidak dipersoalkan apakah Terdakwa atau Saksi-1 mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk menolak atau berupaya agar tidak terjadi persetubuhan, yang didakwakan oleh Oditur dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah terbukti.
- c. Bahwa mengenai pembuktian unsur, Oditur Militer menyatakan bahwa dari keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
4. Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan April tahun 2000 sebelas sekir pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Saksi Bunga (Samaran) di Cingwan tepatnya di Jalan Teluk Dalam Paya Bakung Cingwan Medan Labuhan dan pada tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di sebuah rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikta PK XXVI/I Tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 8 Marinir hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 109439.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bunga (Samaran) pada tanggal 10 April 2011 di warung nasi di depan Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dalam hubungan teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi Bunga (Samaran) selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi Bunga (Samaran) melalui Handphone kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi Bunga (Samaran), setelah itu Saksi Bunga (Samaran) bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya ngobrol-ngobrol di dalam rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi Bunga (Samaran) untuk melihat rumah Saksi Bunga (Samaran) yang berada di daerah Cingwan Medan Labuhan, karena sebelumnya Saksi Bunga (Samaran) pernah menyampaikan kepada Terdakwa melalui Handphone bahwa Saksi Bunga (Samaran) mempunyai rumah di daerah Cingwan Medan Labuhan dan Terdakwapun ingin melihat rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi Bunga (Samaran) pergi ke Cingwan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 13.30 Wib tiba dirumah Saksi Bunga (Samaran) di Cingwan tepatnya di Jalan Teluk Dalam Paya Bakung Cingwan Medan Labuhan, selanjutnya Saksi Bunga (Samaran) membuka pintu tetapi pintu tidak bisa dibuka lalu Saksi Bunga (Samaran) mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa berusaha untuk membuka pintu tidak bisa dibuka lalu Saksi Bunga (Samaran) mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa berusaha untuk membuka pintu dan akhirnya pintu bisa dibuka.
4. Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi Bunga (Samaran) masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Bunga (Samaran) masuk kedalam kamar, tetapi Saksi Bunga (Samaran) menolak, namun saat itu Terdakwa membujuk Saksi Bunga (Samaran) dan berjanji mau bertanggung jawab, kemudian Saksi Bunga (Samaran) ditarik oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merebahkan spring bed, awalnya dalam keadaan berdiri setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga bugil lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bunga (Samaran) membuka baju namun Saksi Bunga (Samaran) tidak mau, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Bunga (Samaran) hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya Saksi Bunga (Samaran) disuruh tidur terlentang setelah itu Terdakwa merenggangkan kaki Saksi Bunga (Samaran) kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi Bunga (Samaran) namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk dan Saksi Bunga (Samaran) pun merasakan kesakitan pada kemaluannya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kemaluan Saksi Bunga (Samaran) sempit, lalu Saksi Bunga (Samaran) mengatakan kepada Terdakwa " sudah bang tidak usah " namun Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Bunga (Samaran).
5. Bahwa selanjutnya Saksi Bunga (Samaran) menangis karena merasakan kesakitan dan kemaluan Saksi Bunga (Samaran) berdarah, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi Bunga (Samaran), setelah itu Saksi Bunga (Samaran) menyuruh Terdakwa mengelap sperma karena Saksi Bunga (Samaran) merasa jijik, lalu Terdakwa mengelap spermanya dengan tangannya selanjutnya Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi setelah itu Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa berpakaian selanjutnya pulang ke rumah Saksi Bunga (Samaran) di Belawan, setelah sampai di Belawan Terdakwa langsung pulang bersama temannya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib datang kembali ke rumah Saksi Bunga (Samaran) di Belawan, setelah tiba dirumah Saksi Bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Samaran) kemudian Saksi Bunga (Samaran), Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya duduk diruang tamu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mau ke kamar mandi lalu bertanya kepada Saksi Bunga (Samaran) dengan mengatakan " Dimana kamar mandinya ?", lalu Saksi Bunga (Samaran) jawab " Disitu, sambil menunjuk kearah kamar mandi ", kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, tidak berapa lama sekira pukul 15 (lima belas) menit Terdakwa menghubungi Saksi Bunga (Samaran) melalui Handphone dan mengatakan "Kesini kau, kalau tidak aku pulang", lalu Saksi Bunga (Samaran) jawab " Tidak usah bang banyak orang ", kemudian Terdakwa mengatakan " Kalau tidak mau datang kesini aku tetap di kamar mandi ", setelah itu Saksi Bunga (Samaran) datang ke kamar mandi .

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Bunga (Samaran) ke atas kemudian Saksi Bunga (Samaran) tetap memegang roknya sambil mengatakan "jangan kenapa bang, cukup sekali " selanjutnya Terdakwa mengatakan " Namanya kepingin, jadi ngapain aku datang ke sini kalau tidak bercinta walaupun di kamar mandi ", setelah ituTerdakwa menarik dan melepas celana dalam Saksi Bunga (Samaran) kemudian Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Bunga (Samaran) namun tidak bisa, selanjutnya Saksi Bunga (Samaran) disuruh Terdakwa duduk diatas bak mandi, lalu kaki/paha Saksi Bunga (Samaran) dibuka selebar badan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Bunga (Samaran), tetapi belum sempat masuk kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Bunga (Samaran) tiba-tiba ibu Saksi Bunga (Samaran) mengedor pintu kamar mandi dan mengatakan " Siapa di kamar mandi cepat ada yang mandi ", kemudian Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa hanya diam saja selanjutnya Terdakwa berpura-pura menyiram kloset dan tidak berapa lama setelah ibu Saksi Bunga (Samaran) pergi lalu Saksi Bunga (Samaran) keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamar tidur dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung pergi tanpa pamit kepada orang tua Saksi Bunga (Samaran), setelah itu Saksi Bunga (Samaran) menyusul Terdakwa dan mengatarkannya sampai ke Jalan Hariafiah/Asrama Polisi setelah itu Saksi Bunga (Samaran) pulang.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib menelpon Saksi Bunga (Samaran) dan bertanya dengan mengatakan " Ada orang dirumah ", lalu Saksi Bunga (Samaran) jawab " tidak ada ", selanjutnya Terdakwa mengatakan " ya udah saya datang ke rumah " dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Bunga (Samaran) lagi dan mengatakan "Aku sudah disini " lalu Saksi Bunga (Samaran) jawab " Dimana ?", kemudian Terdakwa mengatakan " Di pintu belakang ", setelah itu Saksi Bunga (Samaran) membuka pintu belakang dan Saksi Bunga (Samaran) melihat Terdakwa memakai pakaian dinas loreng lengkap, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Bunga (Samaran) " Dimana kamarmu ?", lalu Saksi Bunga (Samaran) jawab " Yang itu (sambil menunjuk ke kamar yang ada di belakang) ".

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Bunga (Samaran) dan langsung mengajak Saksi Bunga (Samaran) masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga bugil setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi Bunga (Samaran) hingga Saksi Bunga (Samaran) dalam keadaan bugil juga lalu Terdakwa mengatakan " Sudah kamu diam saja jangan bersuara nanti dengar tetangga ", setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Bunga (Samaran) ditempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Bunga (Samaran) dan membuka paha Saksi Bunga (Samaran) kemudian Terdakwa berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Bunga (Samaran) dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Saksi Bunga (Samaran) selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa merigeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi Bunga (Samaran) dan jatuh diatas spre, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi setelah selesai mandi selanjutnya Terdakwa berpakaian dan pergi lewat pintu belakang.

. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Bunga (Samaran) ditelpon oleh Terdakwa agar menjernput Terdakwa di rumah makan Bu Haji, setelah ketemu kemudian Saksi Bunga (Samaran) diajak kerumah Saksi Bunga (Samaran) yang berada di daerah Cingwan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Bunga (Samaran) sendiri, setelah sampai di rumah Cingwan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Bunga (Samaran) sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai kemudian Saksi Bunga (Samaran) mengantar Terdakwa ke Lantamal I.

. Bahwa Saksi Bunga (Samaran) pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul. 10.00 Wib disuruh Terdakwa datang ke pangkalan Brandan karena Terdakwa sakit, kemudian Saksi Bunga (Samaran) bersama ibu Saksi Bunga (Samaran) pergi ke Pangkalan Brandan, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Bunga (Samaran) sampai di Pangkalan Brandan, selanjutnya Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa janjian jumpa di warung bakso di Pangkalan Brandan, setelah ketemu kemudian Saksi Bunga (Samaran) bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan " masih sakit bang ?", dan dijawab Terdakwa " Masih ", setelah itu Saksi Bunga (Samaran), ibu Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa makan bakso, kemudian Terdakwa pamit kepada ibu Saksi Bunga (Samaran) untuk mengajak Saksi Bunga (Samaran) mencari tukang kusus, setelah itu Saksi Bunga (Samaran) dibawa Terdakwa ke sebuah rumah di Perumahan Pertamina yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa menggendong Saksi Bunga (Samaran) dari depan lalu dibawa ke kamar mandi rumah kosong tersebut dan saat itu Saksi Bunga (Samaran) mengatakan kepada Terdakwa " Bang jangan nanti dilihat orang, nanti kita di masa orang ", selanjutnya Terdakwa menjawab " Sudah tidak apa-apa tidak ada orang ".

12. Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan rok Saksi Bunga (Samaran) ke atas dan membuka celana dalam Saksi Bunga (Samaran) selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Saksi Bunga (Samaran) selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi Bunga (Samaran) dan menyuruh Saksi Bunga (Samaran) supaya memakai celana dalam dan mengatakan " Jangan bilang sama Ibu ya ", setelah itu Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa kembali lagi ke tempat Ibu Saksi Bunga (Samaran) yang berada warung bakso di depan Mesjid Pangkalan Brandan dan saat itu Ibu Saksi Bunga (Samaran) menanyakan tentang hubungan antara Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa dan akhirnya Saksi Bunga (Samaran) mengatakan terus terang kepada Ibu Saksi Bunga (Samaran) bahwa Saksi Bunga (Samaran) dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi saat itu Terdakwa hanya diam saja selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi Bunga (Samaran) setelah selesai latihan pada bulan Juni 2011, setelah itu Saksi Bunga (Samaran) dan Ibu Saksi Bunga (Samaran) pulang ke Belawan.

. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Bunga (Samaran) di sebuah rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan tepatnya di kamar mandi keadaannya tidak memiliki pintu dan dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang sehingga setiap saat dapat dilihat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh orang lain dan saat itu persetujuan tersebut dilakukan pada siang hari sehingga ruang kamar mandi tersebut dalam keadaan terang dan Saksi Bunga (Samaran) mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membujuk Saksi Bunga (Samaran) dengan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Bunga (Samaran), karena janji tersebut sehingga Saksi Bunga (Samaran) pada saat disetubuhi oleh Terdakwa hanya diam dan pasrah.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bunga (Samaran) telah kehilangan keperawanannya berdasarkan Visum Et Revertum No.164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang berkesimpulan Selaput dari (hymen) tidak utuh (non Intake) robek pada arah jarum jam 3 (tiga), jam (enam) dan jam 9 (sembilan) dan robekan tidak berdarah yang ditanda tangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG NIP 195703071987031001.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal I an. Mayor Laut (KH/W) Laidanaria, SH NRP 12452/P dkk, berdasarkan Surat Perintah Danlantamal I Nomor : Sprin/173/IV/2012 tanggal 5 April 2012 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 5 April 2012.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BUNGA (SAMARAN) ; Pekerjaan : Guru Pripat (Sastra Inggris) ; Tempat, tanggal lahir : Belawan, 17 Nopember 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Stasiun PJKA C/V No. 2 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 April 2011 di warung nasi depan Pos Jaga Batalyon Marinir-8 Tangkahan Lagan Pangkalan Berandan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL/Marinir karena sewaktu Saksi berkenalan, Terdakwa berpakaian baju dinas loreng dan memakai baret Marinir.
3. Perkenalan Saksi dengan Terdakwa, ketika saat itu Saksi dan Ibu Saksi (Sdri. Paidimah) pergi ke Pangkalan Berandan ke Markas Yonif-8 Marinir dalam rangka ingin menemui anggota Yonif-8 Marinir yang bernama Sertu Benhur Sinurat yang berdinis Batalyon Marinir Pangkalan Berandan untuk menagih hutang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun ketika Saksi dan Ibu Saksi mendapat keterangan dari anggota Pos Jaga mengatakan bahwa Sertu Benhur sudah pindah tugas ke Jakarta sehingga Saksi dan ibu Saksi tidak dapat bertemu dengan Sertu Benhur Sinurat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian sebelum pulang ke rumah Saksi dan ibu Saksi duduk-duduk makan bakso di depan Pos Penjagaan Yonif-8 Marinir dan ditempat itu ibu Saksi bercerita-cerita dan berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya Ibu Saksi memberikan no HP supaya kalau nanti dikemudian hari Terdakwa bertemu dengan Sertu Benhur Sinurat agar menghubungi Ibu Saksi.

5. Setelah perkenalan dengan Ibu Saksi, kira-kira seminggu kemudian Terdakwa melalui HP menghubungi Ibu Saksi, lalu Terdakwa berkenalan dan bincang-bincang juga dengan Saksi, selanjutnya kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui handphone dan Terdakwa ingin datang ke rumah dan berkenalan lebih dekat lagi dengan Saksi.

6. Selama seminggu sejak perkenalan dengan Terdakwa kemudian hampir setiap hari Terdakwa menelepon Saksi dan bincang-bincang, merayu-rayu Saksi dan kata Terdakwa ia suka dan naksir dengan Saksi dan waktu telepon-teleponan Terdakwa juga selalu bicara jorok tentang hubungan badan dan mengarah ke hal-hal porno lainnya dengan Saksi, namun Saksi mengatakan harus menikah dulu baru boleh melakukan hubungan badan.

7. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan temannya 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi di Jln. Stasiun PJKA C/V No 2 Belawan dengan mengendarai sepeda motor berpakaian sipil dan ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi tersebut Ibu Saksi (Ibu Paidimah) juga melihat dan sempat berkomunikasi juga dengan Terdakwa.

8. Ketika Terdakwa berada di rumah Saksi, Saksi, Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi, lalu setelah tidak lama berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi untuk melihat rumah Saksi yang berada di daerah Cingwan Medan Labuhan, karena pada saat telpon-telponan dengan Saksi selama 1 (satu) minggu sebelum pertemuan di rumah Saksi tersebut Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi juga memiliki rumah di daerah Cingwan Medan Labuhan dan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena tidak ada yang menempatinnya.

9. Pada saat Saksi dan Terdakwa pergi melihat rumah Saksi yang berada di daerah Cingwan Medan Labuhan, teman Terdakwa ditinggal di rumah Saksi dan ditemani oleh ibu Saksi.

10. Terdakwa dan Saksi kemudian pergi ke Cingwan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik Terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Cingwan lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di teras rumah, selanjutnya Saksi membuka pintu rumah Saksi yang di daerah Cingwan, namun karena handel pintu rumah tidak bisa dibuka, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang saja tetapi rupanya Terdakwa tetap berusaha untuk membuka handel pintu rumah Saksi dan ternyata pintu rumah akhirnya bisa terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk kedalam rumah.

11. Setelah Terdakwa dan Saksi berada di dalam rumah Cingwan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, tetapi Saksi menolak lalu Terdakwa membujuk Saksi dan berjanji mau bertanggung jawab, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi masuk ke dalam kamar, kemudian tempat tidur (kasur) springbed yang berada dikamar tersebut yang tadinya dalam posisi berdiri lalu direbahkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa kemudian membuka pakaiannya hingga bugil setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka pakaian Saksi, awalnya Saksi tidak mau lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga bugil, selanjutnya Saksi disuruh tidur terlentang dan kaki Saksi direnggangkan lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi.

13. Pada saat dimasukkan kedalam kemaluan Saksi ternyata kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke kedalam kemaluan Saksi dan Terdakwa sempat mengatakan kalau kemaluan Saksi masih sempit lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa " Sudah Bang tidak usah ", namun Terdakwa tetap berusaha memasukkan batang kemaluannya, setelah dipaksa terus lalu kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan Saksi kemudian Saksi menangis karena kemaluan Saksi terasa sakit dan berdarah, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi.

Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengelap sperma Terdakwa yang berada diatas perut Saksi karena Saksi merasa jijik lalu Terdakwa mengelap spermanya dengan tangannya, kemudian Terdakwa dan Saksi berpakaian lalu pulang kembali ke rumah Saksi di Belawan, setelah sampai di rumah Saksi di Belawan, Terdakwa langsung pulang bersama dengan temannya.

15. Pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan ataupun kekerasan dan Saksi hanya diam saja mengikuti kemauan Terdakwa karena Terdakwa berjanji mau bertanggung jawab sedangkan Saksi tidak merasakan nikmat ataupun kepuasan sewaktu Terdakwa menyetubuhi Saksi tetapi yang ada hanya Saksi merasakan sakit di kemaluan Saksi.

16. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama temannya datang lagi ke rumah Saksi di Belawan, saat itu dirumah Saksi sedang banyak orang antara lain ada kakak, adik dan orang tua Saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Saksi dan tidak berapa lama Terdakwa ingin menumpang ke kamar mandi, setelah Terdakwa berada didalam dikamar mandi lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui handpone agar Saksi datang dan masuk kedalam kamar mandi karena kata Terdakwa kalau Saksi tidak mau masuk ke kamar mandi maka Terdakwa akan pulang.

17. Saksi kemudian pergi ke kamar mandi menyusul Terdakwa dan setelah berada di depan kamar mandi lalu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi melepas celana dalam Saksi dan Terdakwa juga melepas celana dalamnya sendiri lalu dengan posisi berdiri Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi namun tidak bisa masuk, kemudian Saksi di suruh Terdakwa duduk di bak mandi lalu paha Saksi dibuka selebar badan lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kamaluan Saksi, namun tiba-tiba dari luar kamar mandi Ibu Saksi menggedor-gedor pintu kamar mandi seolah-olah Ibu Saksi mau buang air, tetapi Terdakwa dan Saksi hanya diam saja dan Terdakwa berpura-pura menyiram-nyiram air ke kloset kamar mandi, sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan.

18. Saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di kamar mandi sebenarnya Ibu Saksi sudah mengetahui kalau Saksi dan Terdakwa sedang berduaan didalam kamar mandi bahwa Ibu Saksi hanya pura-pura saja mau masuk ke dalam kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Setelah ibu Saksi pergi menjauh dari pintu kamar mandi, kemudian Saksi keluar dari kamar mandi dan langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi, setelah itu tidak berapa lama Terdakwa juga keluar dari kamar mandi kemudian langsung pulang tanpa pamit terlebih dahulu.

20. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah sendirian Terdakwa lagi kerumah Saksi dengan sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan pakaian dinas loreng, Terdakwa masuk rumah Saksi melalui pintu belakang, setelah didalam rumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar tidur Saksi dan setelah pintu kamar dikunci lalu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan setelah selesai lalu Terdakwa pamit pulang.

. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi di telepon lagi oleh Terdakwa agar Terdakwa di jemput di rumah makan Bu Haji Belawan, setelah ketemu lalu Saksi diajak lagi oleh Terdakwa ke rumah Saksi yang berada didaerah Cingwan Medan Labuhan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, setelah sampai dirumah Cingwan kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali, setelah selesai lalu Saksi mengatarkan Terdakwa kembali pulang ke Lantamal I Belawan.

22. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi di telepon oleh Terdakwa agar Saksi datang ke Pangkalan Berandan karena Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi bersama dengan ibu Paidimah (orang tua Saksi) pergi ke Pangkalan Berandan membezuk Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib dan janji berjumpa di warung bakso Pangkalan Brandan, setelah jumpa dengan Terdakwa lalu Saksi menanyakan tentang kesehatan Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu tidak masuk dinas karena lagi libur, kemudian setelah ngobrol-ngobrol di warung bakso lalu Terdakwa minta ijin kepada Ibu saksi (Paidimah) untuk mengajak Saksi mencari tukang pijat, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi pergi ke daerah Perumahan Pertamina di Pangkalan Berandan dan setelah Saksi dan Terdakwa keliling-keliling lalu Terdakwa melihat salah satu rumah di perumahan tersebut dalam keadaan kosong dan sepi seperti tidak ada penghuninya karena berantakan lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke rumah tersebut dan setelah berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa menggendong Saksi dari depan rumah lalu dibawa ke arah kamar mandi, kemudian Saksi mengatakan " Bang jangan nanti dilihat orang, nanti kita dimasa orang ", tetapi Terdakwa menjawab " Sudah tidak apa-apa tidak ada orang ", selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi keatas dan melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka risliting celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu memasukannya ke dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menyuruh Saksi untuk memakai celana dalam Saksi kembali.

. Pada waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi di Perumahan Pertamina tersebut, Saksi sangat takut karena kondisi rumah tersebut tidak ada berpenghuni dan tidak memiliki pintu dan jendela termasuk kamar mandi tempat Terdakwa menyetubuhi Saksi juga tidak ada pintunya dan sebelum melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu juga berciuman di teras rumah lalu Terdakwa juga menciumi payudara Saksi sehingga Saksi sangat kuatir bila dilihat orang dari luar rumah.

. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali lagi ke tempat Ibu Saksi (Sdri. Paidimah) menunggu di depan Masjid Pangkalan Berandan, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa sampai Ibu Saksi (Sdri. Paidimah) menanyakan kepada Terdakwa perihal hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi tetapi Terdakwa hanya diam saja, sedangkan Saksi mengatakan kepada Ibu Paidimah (orang tua Saksi) bahwa Saksi telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, lalu Ibu Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi setelah selesai latihan pada bulan Juni 2011.

25. Sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan persetujuan dengan orang lain selain dengan Terdakwa dan akibat dari persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah mengalami kehamilan.

26. Terdakwa ternyata tidak menepati janjinya dan tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan ibunya pada tanggal 1 Juni 2011 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal I untuk diproses hukum dan Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Selama berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah diberi uang atau imbalan oleh Terdakwa dan setiap bertemu dengan Saksi, Terdakwa selalu mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan terus.

Sekarang Saksi juga sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa walaupun Terdakwa mau bertanggung jawab akan menikahi Saksi karena percuma saja nantinya pasti akan diceraikan juga oleh Terdakwa.

Saksi juga merasa bersalah dan menyesal kenapa baru kenal selama 1 (satu) minggu sudah mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya keterangan saksi, kecuali Terdakwa memang mengenal Saksi-1 dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PAIDIMAH ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Juli 1958 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek PJKA C.5 No. 2 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua (ibu kandung) dari Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)).

2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 April 2011 di warung nasi di depan kantor Marinir Yonif-8 Pangkalan Berandan sewaktu Saksi dan Saksi-1 ingin menemui Sertu Benru Sinurat dan bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sertu Benru sudah pindah tugas, lalu Saksi memberikan nomor Handphone kepada Terdakwa dan mengatakan bila Sertu Benhur datang tolong menghubungi Saksi.

3. Terdakwa adalah Angkatan Laut/Marinir karena sewaktu Terdakwa bertemu di warung nasi depan Kantor Marinir Berandan, Terdakwa berpakaian loreng lengkap dengan baret Marinir sedangkan pangkatnya adalah garis dua (Pratu).

4. Setelah dari Pangkalan Berandan tersebut, Terdakwa pernah datang berkunjung ke rumah Saksi di Belawan pada tanggal 16 April 2011 bersama dengan satu orang teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa dan temannya sedang berbincang-bincang dengan Saksi-1 di ruang tamu.

5. Tidak lama setelah Terdakwa berada dirumah Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pamit mau pergi ke rumah Saksi yang berada di daerah Cingwan Medan Labuhan dengan alasan ingin mengambil buah mangga sedangkan teman Terdakwa tidak ikut dan tinggal dirumah Saksi.

6. Terdakwa dan Saksi-1 pergi kerumah di Cingwan tidak lama hanya sekira satu jam saja, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai dirumah Saksi lagi lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi (Saksi-1) " Apakah rumah sudah di bersihkan ? ", namun Saksi-1 hanya diam saja, lalu Saksi bertanya lagi " Mana mangganya ? ", namun Saksi-1 tetap diam saja, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan temannya pamitan untuk permisi pulang.

7. Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi bersama temannya yang tidak dikenal oleh Saksi, kemudian Saksi melihat Saksi-1, Terdakwa dan temannya berbincang-bincang diruang tamu rumah Saksi lalu Saksi pergi ke dapur untuk membuatkan air minum dan tidak berapa lama kemudian Saksi kembali ke ruang tamu namun Saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 diruang tamu, lalu Saksi bertanya kepada teman Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke kamar mandi, selanjutnya Saksi pergi menuju ke kamar mandi setelah itu Saksi mendorong pintu kamar mandi seolah-olah akan masuk ke kamar mandi tapi ternyata pintu kamar mandi dikunci dari dalam lalu Saksi berteriak mengatakan " Cepat-cepat Abahmu mau mandi ", lalu Saksi pergi menjauh dari kamar mandi ke depan rumah.

8. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar mandi, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 " Ngapain tadi kalian didalam kamar mandi ? ", tetapi Saksi-1 hanya diam saja, selanjutnya mereka bertiga ngobrol-ngobrol lagi diruang tamu, tidak berapa lama teman Terdakwa pulang terlebih dahulu dan tinggal Terdakwa dan Saksi-1, lalu setengah jam kemudian Terdakwa juga pulang dan diantar oleh Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor sampai ke Jalan Hanafian Belawan.

9. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 mengajak Saksi pergi ke Pangkalan Berandan menemui sekaligus untuk membezuk Terdakwa yang sedang sakit dan setelah sampai di Pangkalan Berandan, ternyata Terdakwa telah menunggu kedatangan Saksi didepan warung bakso di Kota Berandan.

10. Di warung bakso tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berbuat yang melampui batas-batas kewajaran orang berteman dengan Saksi-1, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa " Bagaimana pertanggung jawabanmu terhadap anak saya ? ", lalu dijawab oleh Terdakwa " Tidak ada bu belum sampai segitunya ", lalu Saksi bertanya lagi " Lena saja sudah mengakui, kenapa kamu tidak mengakuinya ? ", lalu Saksi berniat mau sholat Ashar di Mesjid kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi mau mengajak Saksi-1 dulu mencari tukang kusus/pijat dan sudah janji nanti kembali bertemu lagi didepan Mesjid.

11. Setelah selesai sholat ashar kemudian Saksi menunggu Terdakwa dan Saksi-1 di depan Mesjid lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian barulah Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 kembali lalu kami bertiga duduk diwarung di depan Mesjid, lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa tentang perbuatannya terhadap anak Saksi, namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya tetapi Terdakwa berjanji pada bulan Juni 2011 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membicarakan masalahnya dengan Saksi perihal kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Sampai sekarang ucapan Terdakwa tidak ada realisasinya dan Saksi ingin supaya diproses hukum yang seadil-adilnya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya keterangan saksi, kecuali Terdakwa memang mengenal Saksi-1 dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : FERI KUSNAEDI ; Pangkat/NRP : Kopda Marinir/95964; Jabatan : Ta Prov Yonif 8 Mar ; Kesatuan : Yonif 8 Mar ; Tempat, tanggal lahir : Bantul, 18 Maret 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : TL 264 Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi dinas di Yonif 8 Marinir sejak tahun 2001 dan jabatan Saksi adalah sebagai Ta Provost Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan dan kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 8 Marinir pada tahun 2007.

2. Terdakwa pada saat ini mempunyai perkara asusila dengan seorang wanita, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa wanita yang melaporkan Terdakwa kemudian barulah Saksi mengetahui bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)).

3. Saksi pernah melihat Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Penjagaan Yonif 8 Marinir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian Saksi menanyakan maksud dan tujuan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Yonif 8 Marinir, ternyata Saksi-1 dan Saksi-2 ingin bertemu Sersan Benhur Sinurat, lalu Saksi mengatakan bahwa Sersan Benhur sudah mutasi ke Jakarta.

4. Sewaktu Saksi-1 dan Saksi-2 pertama kali datang ke Penjagaan Yonif 8 Marinir adalah hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 14.00 Wib dan Saksi yakin karena saat itu Saksi sedang kena tugas jaga Provost sesuai dengan daftar jaga Ksatrian Marinir.

5. Saksi tidak ada melihat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berbincang bincang, karena setelah istirahat selama tiga puluh menit di ruang tunggu penjagaan Yonif 8 Marinir, kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-2 pulang menaiki angkutan umum KPUB.

Sekira akhir bulan Mei 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi ke Yonif 8 Marinir dan tujuannya adalah untuk melaporkan Terdakwa ke Komandan Kompi perihal perkara asusila, setelah itu Saksi tidak pernah melihat lagi Saksi-1 datang ke Yonif 8 Marinir.

7. Sebelum perkara asusila yang sekarang ini, Terdakwa juga pernah dilaporkan oleh seorang wanita mengenai perkara asusila sekira tahun 2010, tetapi laporan tersebut tidak berlanjut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan di intern kompi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan karena Saksi-4 sudah pindah alamat di Pekanbaru selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa dan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : RAYSIA VINNY ; Pekerjaan : Mahasiswa LP3I ; Tempat, tanggal lahir : Belawan, 2 Pebruari 1992 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Young Panah Hijau Gg. Makmur Lik. VII Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak Saksi menjadi murid les bahasa Inggris pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan sebagai guru dan murid dan alamat dari Saksi-1 adalah di Jln. PJKA C5 No 2 Belawan.

2. Saksi pertama tidak kenal dengan Terdakwa tapi ketika Saksi sedang les bahasa dirumah Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi melihat Saksi-1 pergi bersama seorang pria, lalu Saksi tanya kepada Saksi-2 (Ibu Paidimah) " Mau kemana orang itu bu ?", lalu dijawab oleh Saksi-2 " Mau ke Cingwan ambil mangga ", kemudian Saksi masuk kerumah dan belajar bersama murid-murid yang lainnya didapur dan belakangan Saksi baru tahu bahwa yang pergi bersama Saksi-1 saat itu adalah Terdakwa.

. Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Cingwan Medan Labuhan dengan mengendarai sepeda motor yang di parkir di rumah tukang botot dekat jalan besar dan seingat Saksi hari itu adalah hari Sabtu tanggal 16 April 2011 karena saat itu Saksi waktunya masuk les Bahasa Inggris.

. Saksi juga pernah melihat Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 pada sekira bulan Mei 2011 (tanggalnya lupa) sekira pukul 18.30 Wib bersama dengan temannya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu tidak berapa lama teman Terdakwa kemudian pulang, sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi selesai les.

5. Setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hubungan pacaran karena Saksi-1 sering cerita bahwa Terdakwa adalah pacarnya dan Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpacaran.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah seluruhnya keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

. Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AL melalui pendidikan Tamtama PK XXVI/I tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2007 kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 109439.

. Selama berdinas sebagai prajurit TNI AL Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dihukum pidana, namun pernah dilaporkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita mengenai perkara asusila sekira tahun 2010, tetapi laporan tersebut tidak berlanjut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan di intern kompi.

. Terdakwa kenal dengan Sdri Bunga (Samaran) (Saksi-1) sejak tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib di warung nasi di depan Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan sewaktu Sdri Bunga (Samaran) (Saksi-) dan ibunya yang Sdri. Paidimah (Saksi-2) datang ke Yonif 8 Marinir mencari Sertu Marinir Benhur yang sudah mutasi tugas dari Yonmar-8 Tangkahan Lagan.

4. Seingat Terdakwa bertemu dengan Sdri. Bunga (Samaran) dan ibu Paidimah di warung nasi depan Yonif 8 Marinir adalah tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib karena Terdakwa pada waktu itu baru selesai/turun jaga di Yonif 8 Marinir.

. Pada pertemuan tersebut Ibu Paidimah (Saksi-2) kemudian ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu meminta nomor HP Terdakwa dengan mengatakan " Kalau Sersan Benhur datang tolong di informasikan ", lalu Terdakwa bertanya " Ada hubungan apa dengan Sersan Benhur, apa ini pacarnya ", lalu di jawab oleh ibu Paidimah " Iya iya ", kemudian tidak berapa lama Sdri Bunga (Samaran) dan ibu Paidimah pulang.

. Terdakwa mengaku empat hari kemudian Sdri. Lena Fransika sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan tentang Sersan Benhur, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Bunga (Samaran) sering saling menelepon lalu Sdri. Lena mengatakan " Kalau ada hari libur datang ke rumah ", lalu di jawab oleh Terdakwa " Insya Allah kalau ada libur dan boleh keluar ".

. Terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 ada pergeseran pasukan dalam rangka sertijab Komandan Yonmarhalan I Belawan, kemudian pada tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Bunga (Samaran) menelepon Terdakwa dan mengatakan " Ada waktu enggak datang kerumah? ", lalu dijawab oleh Terdakwa " Belum tahu karena masih ada latihan ".

8. Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Pratu Marinir Jayanto Tapulu datang kerumah Sdri. Lena Frasiska yang berada di Belawan kemudian sekira pukul 20.00 Wib sampai di rumah Sdri. Bunga (Samaran).

. Terdakwa mengaku setelah berada dirumah Sdri. Bunga (Samaran) kemudian dipersilahkan masuk, kemudian Terdakwa, Pratu Jayanto dan Sdri. Lena ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-1 lalu tidak berapa kemudian Terdakwa perutnya terasa mules lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lena " Masih ada yang mandi di kamar mandi? ", lalu di jawab oleh Sdri. Lena " Masih Bang ", kemudian setelah kamar mandi kosong lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dengan diantar oleh Sdri. Lena.

. Terdakwa mengaku setelah berada di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mendengar ibu Sdri. Lena memanggil-manggil Sdri. Lena di depan kamar mandi tetapi Terdakwa hanya diam saja dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa kembali duduk ke ruang tamu namun Terdakwa tidak ada melihat Sdri Lena berada diruang tamu.

. Terdakwa mengaku selanjutnya Terdakwa dan Pratu Jayanto pamit mau pulang lalu Terdakwa melihat Sdri. Lena keluar dari kamar dan bertanya " Mau kemana Bang ", lalu dijawab oleh Terdakwa " Mau pulang karena teman saya sakit kepala ", lalu Sdri. Lena bertanya lagi " Kok buru-buru ", lalu dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa " Sudah malam mau apel malam dulu ", kemudian rekan Terdakwa Pratu Jayanto mengatakan " Sudah kamu disini saja dulu biar saya pulang duluan ", kemudian Pratu Jayanto pulang mendahului dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga pulang dan pamit kepada Sdri. Lena.

. Terdakwa mengaku hanya satu kali datang kerumah Sdri. Bunga (Samaran) di Belawan yaitu pada tanggal 9 Mei 2011 selain itu Terdakwa tidak pernah datang lagi.

. Terdakwa mengaku Sdri Lena pernah menyampaikan melalui handphone tentang rumahnya yang berada di Cingwan Medan Labuhan dan mengatakan bila Sersan Benhur long weekend sering nginap dirumah tersebut tetapi Terdakwa sendiri tidak pernah datang kerumah Sdri. Lena yang berada di Cingwan tersebut.

. Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 Sdri. Lena menelepon Terdakwa yang mengatakan Sdri. Lena mau datang ke Pangkalan Berandan lalu sekira pukul 14.30 Wib Sdri. Lena sudah sampai di Pangkalan Berandan dan ternyata Sdri. Lena datang bersama dengan ibunya (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Lena dan ibunya di warung bakso yang berada di samping Polsek Pangkalan Berandan, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Lena berbincang-bincang di warung bakso tersebut.

15. Terdakwa mengaku selanjutnya Terdakwa pamit kepada orang tua/ibu Sdri. Lena karena ingin mencari tukang kusus/pijat, setelah Terdakwa mau pergi kemudian Sdri. Lena ternyata ingin ikut Terdakwa dengan alasan ingin melihat-lihat daerah Berandan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Lena pergi ke tempat tukang pijat dengan mengendarai sepeda motor sedangkan orang tua/ibu Sdri. Lena ditinggal sendirian di Masjid Pangkalan Brandan dekat Ma Yonif 8 Marinir.

6. Terdakwa mengaku tidak tahu alamat rumah dan juga orang yang akan memijat Terdakwa, tetapi Terdakwa mendapat info dari tukang becak yang berada di depan warung bakso sewaktu Terdakwa berjumpa dengan Sdri. Lena bahwa tukang pijat tersebut rumahnya berada di depan kuburan cina di daerah Tangkahan Lagan.

17. Terdakwa mengaku sewaktu pergi kerumah tukang pijat, Terdakwa dan Sdri. Lena pergi mengendarai sepeda motor dan melawati jalan di Perumahan Pertamina dengan alasan lebih aman kemudian menuju ke Tangkahan Lagan ke rumah tukang pijat, karena tidak ketemu dengan rumah tukang pijat tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Lena kembali ke Pangkalan Berandan melewati jalan lintas dengan alasan keinginan Terdakwa dan juga Sdri. Lena ingin melihat-lihat daerah Berandan.

18. Terdakwa mengaku setelah kembali lagi mengantarkan Sdri. Lena ke tempat ibunya yang sudah menunggu di depan Mesjid Pangkalan Berandan, setelah itu ibu Sdri. Lena (Saksi-2) mengatakan kepada Terdakwa " Kapan kira-kira mau ngelamar si Lena ", lalu dijawab oleh Terdakwa " Saya saja kenal anak ibu belum ada satu bulan kok ibu suruh Saya ngelamar anak ibu ", lalu ibu Sdri. Lena mengatakan " Ya sudah kalau tidak langsung nikah saja dan tentang masalah biaya ramai-ramai nanti biar saya yang nanggung dan untuk biaya penghulunya kamu yang nanggung ", lalu dijawab oleh Terdakwa " Kalau begitu saya belum bisa ", kemudian setelah itu Sdri. Lena dan ibunya pergi naik angkot.

19. Terdakwa mengaku sewaktu melewati Perumahan Pertamina Terdakwa dan Sdri. Lena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak ada singgah ataupun berhenti di Perumahan Pertamina tersebut dan Terdakwa selama kenal dengan Sdri. Lena tidak pernah melakukan persetubuhan.

20. Terdakwa tidak mengetahui kenapa sampai Sdr. Lena (Saksi-1) melaporkan dan menuntut tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa.

. Selama kenal dan berhubungan dengan Sdr. Lena (Saksi-1) Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman ataupun berbuat lain-lain yang melanggar susila.

. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada perlu meminta maaf kepada Saksi-1 ataupun kepada ibunya Saksi-1 (Saksi-2).

. Terdakwa sebelum ada perkara ini pernah dilaporkan oleh seorang wanita yang bernama Sdr. Windu karena telah melakukan perbuatan asusila sekira tahun 2010, tetapi laporan tersebut tidak berlanjut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan di intern kompi Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

a) (satu) lembar Visum Et Revertum No. 164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama Sdri. Bunga (Samaran) dari RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG NIP 195703071987031001, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi selaput dara Saksi-1 yang sudah tidak utuh lagi.

b) (lima) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara, adalah benar merupakan lokasi kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam perkara ini.

Seluruh barang bukti surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan kedua surat-surat tersebut keseluruhannya dibenarkan oleh para saksi, namun tidak diakui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan keterangan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan penilaiannya dimana seluruh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah disangkal oleh Terdakwa yang dimulai sejak perkenalan hari pertama Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak pernah berbuat susila sampai berhubungan badan dengan Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sesuai Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa hanyalah berlaku bagi diri Terdakwa sendiri, sedangkan keterangan para Saksi adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah dimana keterangan para Saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang Saksi lihat, Saksi alami dan Saksi rasakan sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim menghubungkan keseluruhan keterangan dari para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. Raysia Vinny) yang sudah saling bersesuaian, kecuali keterangan Saksi-3 (Sdr. Kopda Feri Kusnaedi) yang notabene adalah rekan Terdakwa sama-sama satu kesatuan dengan Terdakwa serta ditambah lagi bahwasannya Saksi-3 (Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Kusnaedi) adalah merupakan Saksi adecharde yang sejak awal diminta oleh Terdakwa untuk mendukung alibi Terdakwa dengan menyatakan bahwa waktu saat bertemu pertama kali dengan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah pada tanggal 16 April 2011 sebagaimana dalam Daftar Tugas Jaga Ksatriaan Yonif-8 Marinir yang ternyata pula setelah diteliti secara cermat ternyata Surat Daftar Jaga tersebut tidak didukung secara sah dengan adanya pemberian cap pengesahan/tanda tangan dari Komandan Satuan serta ditambah lagi bahwasannya dari track record Terdakwa ternyata pula pada tahun 2010 juga sudah pernah dilaporkan juga oleh seorang wanita dalam perkara asusila, tetapi laporan tersebut tidak berlanjut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan di intern kompi, sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas menjadi bukti Petunjuk tentang kebenaran perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu keterangan dan sangkalan dari Terdakwa tersebut patut diragukan akan kebenarannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara cermat dan teliti keterangan para Saksi satu persatu dalam perkara ini dan juga setelah menghubungkan keterangan para Saksi tersebut dengan barang bukti berupa surat-surat yaitu Surat Visum Et Repertum atas diri Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)) dan foto-foto tempat kejadian perkara ini, serta dari tanggal-tanggal kejadian sejak awal pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Ibu Saksi-1 (Saksi-2) Majelis Hakim mendapatkan persesuaian rangkaian tanggal dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasannya memang ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)) sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat meyakini akan kebenaran dari keterangan Terdakwa ataupun sangkalan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, untuk itu keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat dan foto-foto serta alat bukti lainnya berupa petunjuk yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL sejak tahun 2006 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2007 lalu ditugaskan di Yonif-8 Marinir sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan jabatan sebagai Ta Ki. E Yonif-8 Marinir dengan pangkat Pratu Mar NRP 109439.
2. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit militer yang sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan karena Terdakwa adalah seorang militer maka termasuk pada yustisiabel peradilan militer.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)) pada tanggal 10 April 2011 di warung nasi di depan Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sewaktu Saksi-1 dan ibunya Sdri. Paidimah (Saksi-2) datang ke Yonif 8 Marinir untuk mencari anggota Yonif-8 Marinir yang bernama Sertu Benhur Sinurat yang punya hutang dengan ibunya Saksi-1 (Sdri. Paidimah), namun karena ternyata Sertu Benhur sudah pindah tugas akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bisa menemui Sertu Benhur.
4. Bahwa benar setelah berkenalan tersebut kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)) selanjutnya secara intens sering berkomunikasi melalui Handphone bercakap-cakap panjang lebar, saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuji dan saling merayu sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 untuk merajut hubungan asmara atau berpacaran walaupun untuk sementara hanya melalui hubungan Handphone saja.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya datang berkunjung pertama kali ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)), Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-1, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa lalu mengajak Saksi-1 pergi untuk melihat rumah Saksi-1 yang berada di daerah Cingwan Medan Labuhan, karena sebelumnya Saksi-1 memang pernah menyampaikan kepada Terdakwa melalui Handphone bahwa Saksi-1 mempunyai rumah yang masih kosong tidak ada yang menempati di daerah Cingwan Medan Labuhan dan Terdakwapun ingin melihat rumah tersebut.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mau berangkat ke daerah Cingwan, saat itu Saksi-1 sedang mengajar les bahasa inggris Saksi Sdri. Raysia Vinny dan Saksi-1 berpamitan kepada ibunya (Saksi-2 Sdri. Paidimah) dengan alasan akan mengambil buah mangga dirumah Cingwan dan meninggalkan murid-muridnya yang sedang les bahasa inggris, sedangkan Terdakwa juga meninggalkan temannya diruang tamu rumah Saksi-1.

. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi Bunga (Samaran) pergi ke Cingwan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 13.30 Wib tiba dirumah Saksi-1 di daerah Cingwan yang tepatnya di Jalan Teluk Dalam Paya Bakung Cingwan Medan Labuhan, selanjutnya setelah sampai Saksi-1 membuka pintu rumahnya tetapi ternyata pintu rumah tidak bisa dibuka lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa berusaha untuk membuka pintu rumah tersebut dan akhirnya pintu rumah bisa dibuka.

8. Bahwa benar setelah pintu rumah di Cingwan bisa dibuka kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar, awalnya Saksi-1 menolak, namun karena Terdakwa pandai membujuk dan berjanji mau bertanggung jawab, kemudian Saksi-1 tidak keberatan ditarik oleh Terdakwa ke dalam kamar, selanjutnya setelah didalam kamar Terdakwa merebahkan tempat tidur spring bed didalam kamar yang awalnya dalam keadaan berdiri dan setelah itu Terdakwa lalu membuka seluruh pakaiannya hingga bugil dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju Saksi-1 hingga Terdakwa dan Saksi-1 akhirnya sama-sama dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa merenggangkan kedua belah paha kaki Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, namun karena status Saksi-1 masih perawan maka kemaluan Terdakwa tidak bisa langsung masuk karena Saksi-1 merasakan kesakitan pada kemaluannya, kemudian karena Saksi-1 kesakitan lalu mengatakan kepada Terdakwa " sudah bang tidak usah diteruskan " namun karena Terdakwa sudah berada dipuncak napsu Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan kemaluannya hingga masuk ke dalam kemaluan Saksi Bunga (Samaran).

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi-1 dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 Terdakwa mengelap sperma yang menetes diperut Saksi-1 lalu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan dan berpakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi-1 di Jl. PJKA Belawan, dan setelah sampai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung pamit pulang bersama temannya.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan temannya 1 (satu) orang datang lagi ke rumah Saksi-1 di Jl. PJKA Belawan, setelah tiba di rumah Saksi-1 kemudian Saksi Bunga (Samaran), Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya duduk dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-1, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mau numpang ke dalam kamar mandi dengan bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan " Dimana kamar mandinya ?", lalu Saksi-1 menjawab " Disitu, sambil menunjuk ke arah kamar mandi ", kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, dan tidak berapa lama di kamar mandi Terdakwa lalu menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan mengatakan " Kesini kau datang ke kamar mandi, kalau tidak mau aku pulang ", lalu Saksi-1 menjawab " Tidak usah bang jangan begituan di kamar mandi banyak orang ", kemudian Terdakwa mengatakan " Kalau Saksi-1 tidak mau datang kesini aku tetap di dalam kamar mandi ", setelah itu Saksi Bunga (Samaran) terpaksa mendatangi Terdakwa ke kamar mandi.

11. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan cara menaikkan rok yang dipakai Saksi-1 ke atas sambil mengatakan " Jangan kenapa bang, cukup sekali aja " selanjutnya Terdakwa mengatakan " Namanya kepingin, jadi ngapain aku datang ke sini kalau tidak mau bercinta, walaupun di kamar mandi ", setelah itu Terdakwa menarik dan melepas celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun tetap tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di atas bak mandi, lalu Terdakwa membuka lebar-lebar kaki/paha Saksi-1 lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, tetapi belum sempat masuk kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 tiba-tiba Ibu Saksi-1 (Sdri. Paidimah) menggedor pintu kamar mandi dan mengatakan " Siapa yang berada di kamar mandi cepat ada yang mandi ", kemudian mendengar suara Sdri. Paidimah (Saksi-2) yang teriak-teriak seolah-olah mau ke kamar mandi Saksi-1 dan Terdakwa hanya diam saja selanjutnya Terdakwa berpura-pura menyiram kloset dan tidak berapa lama setelah itu Saksi-2 (Sdri. Paidimah) pergi menjauh dari kamar mandi lalu Saksi-1 keluar dari kamar mandi lalu masuk ke dalam kamar tidurnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi-1, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa pergi tanpa pamit pulang kepada orang tua Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menyusul Terdakwa dan mengatarkannya sampai ke Jalan Hariafiah/Asrama Polisi setelah itu Saksi Bunga (Samaran) pulang.

12. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Saksi Bunga (Samaran) dan bertanya dengan mengatakan " Ada orang tidak di rumahmu ? ", lalu dijawab oleh Saksi-1 " di rumah tidak ada orang ", selanjutnya Terdakwa mengatakan " ya udah kalau begitu saya datang ke rumahmu " dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi dan mengatakan " Aku sudah disini " lalu Saksi-1 menjawab " Dimana ?", kemudian Terdakwa mengatakan " Di pintu belakang ", setelah itu Saksi-1 membuka pintu belakang rumahnya dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa datang dengan memakai pakaian dinas loreng lengkap, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " Dimana kamarmu ?", lalu Saksi-1 menjawab " Yang itu (sambil menunjuk ke kamar yang ada di belakang) ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-1 dan langsung mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan hubungan badan, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga bugil setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan bugil lalu Terdakwa mengatakan " Sudah kamu diam saja jangan bersuara nanti dengar tetangga ", setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 ditempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan membuka paha Saksi-1 kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1 diatas sprei, setelah itu Terdakwa pergi membersihkan badan di kamar mandi selanjutnya setelah berpakaian Terdakwa pamit pulang kembali ke kesatuannya dan pergi dengan lewat pintu belakang.

4. Bahwa benar kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui HP agar Saksi-1 menjemput Terdakwa di rumah makan Bu Haji Belawan, selanjutnya Saksi-1 langsung pergi menjemput Terdakwa dan setelah ketemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi kerumah Saksi-1 yang berada di daerah Cingwan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Bunga (Samaran) untuk melakukan hubungan badan lagi, dan setelah sampai di rumah Cingwan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 lagi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah selesai kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang lagi ke Lantamal I Belawan.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul. 10.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang lagi ke Pangkalan Brandan karena Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang sakit, kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi-1 bersama ibunya (Saksi-2) datang ke Pangkalan Brandan menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa janji berjumpa di warung bakso Pangkalan Brandan, setelah ketemu kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa " Masih sakit bang ?", dan dijawab Terdakwa " Masih ", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa makan bakso, tidak lama kemudian Terdakwa minta ijin kepada ibu Saksi-1 (Saksi-2) untuk mengajak Saksi-1 mencari tukang kusus, setelah itu Saksi-1 dibawa Terdakwa keliling-keliling sampai akhirnya masuk ke sebuah salah satu rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan yang tidak ada penghuninya, kemudian dirumah kosong tersebut Terdakwa menggondong Saksi-1 dari teras depan rumah kosong tersebut lalu Saksi-1 dibawa masuk kedalam kamar mandi rumah kosong tersebut, lalu sambil menciumi Saksi-1 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan lagi dan saat itu Saksi-1 masih sempat mengatakan kepada Terdakwa " Bang jangan nanti dilihat orang, nanti kita di masa orang ", selanjutnya karena napsu sudah tidak terkendali lagi Terdakwa menjawab " Sudah tidak apa-apa tidak ada orang ".

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Saksi-1 ke atas dan membuka celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa juga membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama Terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 supaya memakai celana dalamnya kembali sambil mengatakan " Jangan bilang-bilang sama Ibu ya ", setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali lagi ke tempat Ibu Saksi Bunga (Samaran) (Saksi-2) yang sudah menunggu sejak tadi berada warung bakso di depan Mesjid Pangkalan Brandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena Saksi-2 telah curiga dengan perilaku anaknya (Saksi-1) dan Terdakwa yang sudah berbuat terlampau jauh kemudian setelah Saksi-1 dan Terdakwa datang lalu saat itu juga Saksi-2 (Ibu Paidimah) menanyakan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan akhirnya Saksi-1 mengatakan terus terang kepada Saksi-2 (Ibu Saksi Bunga (Samaran)) bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu hanya diam saja selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 setelah selesai latihan pada bulan Juni 2011, setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Belawan.

8. Bahwa benar setiap Saksi-1 dan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan selalu diawali dengan berciuman, pegang-pegangan terlebih dahulu selanjutnya setelah sama-sama terangsang barulah melakukan persetubuhan.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 yang mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)) sampai kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di sebuah rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan tepatnya di kamar mandi keadaannya tidak memiliki pintu dan dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang sehingga setiap saat dapat dilihat atau didatangi oleh orang lain dan saat itu persetubuhan tersebut dilakukan pada siang hari sehingga ruang kamar mandi tersebut dalam keadaan terang adalah merupakan tempat-tempat yang terbuka yang setiap saat dapat dilalui dan dilihat oleh orang lain dan perbuatan tersebut akan sangat memalukan bagi yang melihatnya.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Bunga (Samaran) telah kehilangan keperawanannya yang sesuai pula berdasarkan Visum Et Revertum dari RSU Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan No.164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang berkesimpulan Selaput dari (hymen) tidak utuh (non Intake) robek pada arah jarum jam 3 (tiga), jam (enam) dan jam 9 (sembilan) dan robekan tidak berdarah yang ditanda tangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG NIP 195703071987031001.

21. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tetap tidak bersedia menikahi dan bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal I Belawan pada tanggal 1 Juni 2011 untuk dilakukan proses hukum atas diri Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak ada rasa penyesalan sedikitpun bahkan Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya, walaupun sudah diingatkan dan dijelaskan berkali-kali oleh Majelis Hakim tentang berbagai petunjuk yang ada tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)), namun Terdakwa tetap mengingkarinya dan mencari alibi pembenarannya sendiri yang tidak saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

23. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa pada tahun 2010 juga sudah pernah dilaporkan oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. Windu karena dugaan asusila, namun perkaranya tidak berlanjut karena diselesaikan secara intern di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri termasuk mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur ke-2 yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka “ dan unsur ke-3 yaitu “ Melanggar kesusilaan “ Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dimana pada intinya Terdakwa tidak pernah melakukan semua perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa semua pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum adalah merupakan alibi dari Terdakwa dan hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan dan akan diuraikan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tentang uraian fakta-fakta hukum dan uraian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan yang tidak terbukti sebagaimana terungkap di persidangan maupun mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pendapatnya sendiri dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara cermat dan teliti keterangan para Saksi satu persatu dalam perkara ini dan juga setelah menghubungkan keterangan para Saksi tersebut dengan barang bukti berupa surat-surat yaitu Surat Visum Et Repertum atas diri Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)) dan foto-foto lokasi tempat kejadian perkara ini, serta dari tanggal-tanggal kejadian sejak awal pertama kali Terdakwa kenal dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim sudah mendapatkan persesuaian dari rangkaian tanggal dan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat menjadikan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasannya memang ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)) sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran dari keterangan Terdakwa ataupun sangkalan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, untuk itu keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada akhirnya Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa walaupun perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, seharusnya Saksi-1 punya kesempatan untuk menghindari/melarikan diri dari Terdakwa karena tempat dilakukannya persetubuhan itu tempatnya terbuka, tidak ada kuncinya tanpa ada penghalang seharusnya Saksi-1 bisa melarikan diri karena Saksi-1 tidak sedang dibawah ancaman, bahkan Saksi-1 cenderung memberi kesempatan atau peluang kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut, terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan pembelaan Penasehat Hukum tentang fakta diatas justru sekaligus mematahkan sendiri dalil dari pembelaan Penasehat Hukum untuk membebaskan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan secara tertulis oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula maupun terhadap Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula, Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 281 ke-1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan tunggal tersebut, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* ” menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. **Bahwa benar Terdakwa adalah bernama MR. TERDAKWA seorang Prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-8 Marinir sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang saat terjadinya perkara ini dengan jabatan sebagai Ta Ki. E Yonif-8 Marinir dengan pangkat Pratu Mar NRP 109439.**
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.VT yang dimaksud “ *dengan sengaja* ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud “ *dengan terbuka* ” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud " *melanggar kesusilaan* " adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 yang mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)) sampai kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di sebuah rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan tepatnya di kamar mandi yang keadaannya tidak memiliki pintu dan dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang sehingga setiap saat dapat dilihat atau didatangi oleh orang lain, apalagi saat itu persetubuhan tersebut dilakukan pada siang hari sehingga ruang kamar mandi tersebut dalam keadaan terang adalah merupakan tempat yang terbuka yang setiap saat dapat dilalui, dilihat dan didatangi oleh orang lain dan perbuatan tersebut tentu akan sangat memalukan bagi orang yang melihatnya.
2. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 dengan sama-sama suka melakukan perbuatannya yang merupakan pelanggaran susila.
3. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berciuman bibir, memegang dan meremas-remas buah dada sampai dengan akhirnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma hukum dan norma kesopanan serta adat istiadat yang berlaku bagi orang timur apalagi perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum, yaitu di sebuah rumah kosong di Perumahan Pertamina Pangkalan Brandan tepatnya di kamar mandi keadaannya tidak memiliki pintu dan dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang praktis setiap saat dapat dilihat atau didatangi oleh orang lain dan saat itu persetubuhan tersebut dilakukan pada siang hari, sehingga apabila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan merasa malu dan jijik (tidak pantas).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dan menganggap seorang wanita semata-mata hanya sebagai alat pemuas nafsu belaka dengan tidak mengindahkan lagi norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan selama berhubungan dengan Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)).

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang mengajak wanita yang belum menjadi isterinya untuk melakukan perbuatan maksiat, menunjukkan Terdakwa memiliki ahlak dan mental yang buruk sebagai Tamtama Remaja, sedangkan pihak Saksi-1 mau saja diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena Saksi-1 merasa yakin nantinya akan dijadikan istri oleh Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 walaupun sudah diketahui oleh orang tua/keluarga Saksi-1, namun tetap saja Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan mencari dalih hanya bertemu dengan Saksi-1 selama 2 (dua) kali serta tidak pernah menyetubuhi Saksi-1 (Sdr. Bunga (Samaran)), hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai sikap layaknya seorang prajurit yang sudah dididik menjadi seorang yang berjiwa ksatria, berani berbuat harus berani bertanggung jawab sehingga sifat perbuatan Terdakwa ini dinilai telah merendahkan kehormatan seorang wanita.

4. Bahwa dari kejadian perbuatan ini menyebabkan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Saksi-1 dan keluarganya, serta telah pula menjadikan nama baik kesatuan Terdakwa Yonif-8 Marinir menjadi tercemar, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang lainnya, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan Terdakwa ini terjadi juga karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memperlakukan wanita sebagai pemuas nafsu syahwat semata sehingga telah merusak masa depan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan.
4. Terdakwa sebelumnya pernah juga dilaporkan oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. Windu karena telah melakukan perbuatan susila walaupun tidak diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan asusila ini dilakukan secara sadar berdua oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Bunga (Samaran)) yang dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang melaporkan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum karena tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa ini adalah dikendaki dan disepakati bersama oleh Terdakwa dan Saksi-1 padahal perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan yang sangat tabu dan terlarang, serta perbuatan Terdakwa ini juga semestinya tidak akan pernah terjadi apabila Saksi-1 tidak memberikan peluang kepada Terdakwa untuk melakukannya, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu memberikan ganjaran hukuman yang lebih setimpal pula dengan perbuatan Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim betul-betul dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi efek cegah bagi prajurit lain untuk tidak melakukannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- a) (satu) lembar Visum Et Revertum No. 164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama Sdri. Bunga (Samaran) dari RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG NIP 195703071987031001, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi selaput dara Saksi-1 yang sudah tidak utuh lagi sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.
- b) (lima) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara, adalah benar merupakan foto lokasi kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam perkara ini.
- c) (dua) lembar Daftar Jaga Ksatrian Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan, adalah surat Daftar Jaga yang tidak bertanda tangan dan tanpa ada cap jabatan yang sah dari Kesatuan Yonif-8 Marinir.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas sejak awal adalah merupakan satu kesatuan dan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : **MR. TERDAKWA**, Pratu Mar NRP 109439, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) (satu) lembar Visum Et Revertum No. 164/OBG/2011 tanggal 13 Juni 2011.
 - b) (lima) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara.
 - c) (dua) lembar Daftar Jaga Ksatrian Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **10 Mei 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH, Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, SH, Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum PNS B. Panjaitan, SH Gol. III/d NIP 196806161996031001 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

DETTY SUHARDATINAH, SH
WIJAYA, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645
NRP 13134/P

HAKIM

DESMAN
MAYOR LAUT (KH)

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)